



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : La Ode Iman Bin La Ode Usu |
| 2. Tempat lahir | : Labunti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/5 Januari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Linsowu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa La Ode Iman Bin La Ode Usu ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa La Ode Iman Bin La Ode Usu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda |
| 2. Tempat lahir | : Lipu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/11 April 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wasilomata Kel Saraea Kec Kulisusu Kab. Buton Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ralis Bin Rasli |
| 2. Tempat lahir | : Lipu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/17 Oktober 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Saraea, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Ralis Bin Rasli ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Ralis Bin Rasli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Endra Juniadi Bin La Ndaari |
| 2. Tempat lahir | : Lipu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/13 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Linsowu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Endra Juniadi Bin La Ndaari ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Endra Juniadi Bin La Ndaari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Muh. Asnawi Sahadia, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) yang beralamat kantor di Jalan Moji Mohalo, No.1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/PH/PID/GERADIN/II/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 128/SK/Pid/2023/PN Rah. Tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 144/Pid.B/2023/PN

Rah tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 18

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Bersama-sama menggunakan kesempatan bermain judi"** melanggar **Pasal 303Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai jenis rupiah sebesar Rp1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa masih harus membantu kehidupan keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM -61/RP-9/Eku.2/10/2023, tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA**, **Terdakwa III RALIS Bin RASLI**, **Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita Saksi MUHAMMAD ENDRA TRI ATMANTO Alias ENDRA Bin LA SINARI, Saksi MUH. RIZAL Bin MUH JALIL dan Saksi MUH. FAISAL APRIYADI yang seluruhnya adalah Anggota Polres Buton Utara sedang melakukan razia Operasi Sikat Anoa 2023 berdasarkan Surat Perintah No : Sprin/428/VII/OPS.1.3./2023 tanggal 28 Juli 2023 kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Sarea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara tepatnya di rumah Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias PACE Bin LA DUNI terdapat permainan judi selanjutnya Anggota Polres Buton Utara melakukan Razia dan menemukan Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI sedang melakukan judi jenis kartu remi/Joker dalam bentuk Song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya kemudian Anggota Polres Buton Utara melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Kartu Joker berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar;
2. Uang tunai dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);

Sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI;

- Bahwa para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song dengan cara bisa dimainkan 4 (empat) orang kemudian ditawarkan siapa yang mau mengkokok kartu remi pertama kali (dikatakan bandar pada putaran permainan) dimana untuk menentukan bandar ditentukan dengan cara mencabut kartu remi/joker yang paling tinggi setelah itu bandar mengkokok kartu remi/joker dan dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi/joker selanjutnya bandar pertama kali yang menurunkan dasar yang mana dasar adalah kartu yang diturunkan dengan ciri kartu memiliki warna dan gambar yang sama kemudian pada kartu yang diturunkan harus berurutan dan disusul oleh pemain yang di kanannya hingga sampai kembali ke bandar lalu bandar akan menyambung kartu yang telah diturunkan dan diikuti oleh pemain lain sampai ada pemain yang dinyatakan menang pada putaran tersebut, selanjutnya yang berhasil menang yaitu pemain yang tidak lagi memiliki kartu sisa dibanding pemain lainnya (dikatakan song) atau jumlah digit angka pada kartu yang tersisa pada pemain memiliki jumlah paling sedikit setelah dijumlahkan dari total keseluruhan kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dan pemain yang dinyatakan menang pada tiap putarannya akan mendapatkan bayaran dari pemain lain sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per orang yang telah dikumpulkan di tengah tersebut sehingga uang yang ditengah berjumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk yang menjadi bandar adalah pemenang dari setiap permainan setelah itu pada saat permainan judi berjalan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran langsung datang anggota polres buton utara melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI bersifat untung-untungan dan maksud para Terdakwa melakukan permainan judi yaitu untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan yang mana dalam setiap kali putaran atau setiap kali game pada permainan judi jenis kartu remi/joker tersebut menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI bukan merupakan mata pencaharian namun hanya untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI menggunakan kesempatan bermain judi jenis kartu remi/joker berbentuk song tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sarea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita Saksi MUHAMMAD ENDRA TRI ATMANTO Alias ENDRA Bin LA SINARI, Saksi MUH. RIZAL Bin MUH JALIL dan Saksi MUH. FAISAL APRIYADI yang seluruhnya adalah Anggota Polres Buton Utara sedang melakukan razia Operasi Sikat Anoa 2023 berdasarkan Surat Perintah No : Sprin/428/VII/OPS.1.3./2023 tanggal 28 Juli 2023 kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Sarea Kecamatan Kulisusu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara tepatnya di rumah Saksi LA ODE BAHARUDIN Alias PACE Bin LA DUNI terdapat permainan judi selanjutnya Anggota Polres Buton Utara melakukan Razia dan menemukan Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI sedang melakukan judi jenis kartu remi/joker dalam bentuk Song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya kemudian Anggota Polres Buton Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Kartu Joker berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar;
2. Uang tunai dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);

Sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI;

- Bahwa para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song dengan cara bisa dimainkan 4 (empat) orang kemudian ditawarkan siapa yang mau mengkocok kartu remi pertama kali (dikatakan bandar pada putaran permainan) setelah itu bandar mengkocok kartu remi dan dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi selanjutnya bandar pertama kali yang menurunkan dasar yang mana dasar adalah kartu yang diturunkan dengan ciri kartu memiliki warna dan gambar yang sama kemudian pada kartu yang diturunkan harus berurutan dan disusul oleh pemain yang di kanannya hingga sampai kembali ke bandar lalu bandar akan menyambung kartu yang telah diturunkan dan diikuti oleh pemain lain sampai ada pemain yang dinyatakan menang pada putaran tersebut, selanjutnya yang berhasil menang yaitu pemain yang tidak lagi memiliki kartu sisa dibanding pemain lainnya (dikatakan song) atau

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah digit angka pada kartu yang tersisa pada pemain memiliki jumlah paling sedikit setelah dijumlahkan dari total keseluruhan kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dan pemain yang dinyatakan menang pada tiap putarannya akan mendapatkan bayaran dari pemain lain sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per orang yang telah dikumpulkan di tengah tersebut sehingga uang yang ditengah berjumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk yang menjadi bandar adalah pemenang dari setiap permainan setelah itu pada saat permainan judi berjalan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran langsung datang anggota polres buton utara melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI bersifat untung-untungan dan maksud para Terdakwa melakukan permainan judi yaitu untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan yang mana dalam setiap kali putaran atau setiap kali game pada permainan judi jenis kartu remi tersebut menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI menggunakan kesempatan bermain judi jenis kartu remi berbentuk *song* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Rizal Bin Muh Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Buton Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di sebuah rumah milik seseorang yang bernama alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis permainan song menggunakan kartu remi;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, anggota Polres Buton Utara sedang melakukan Razia Operasi Pekat Anoa 2023 dan pada saat itu ada laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ada tindakan perjudian sehingga anggota Polres Buton Utara langsung melakukan pengecekan ke rumah milik seseorang bernama Pace yang diduga dijadikan tempat perjudian. Pada rumah tersebut ditemukan empat orang yang sedang bermain judi jenis kartu joker (song) yaitu La Ode Iman, Indra Darmawangsa, Endra Juniadin dan Ralis;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Polres Buton Utara pernah mendapatkan laporan terkait dengan keributan masyarakat di tempat kejadian perkara karena adanya kegiatan perjudian yang diprotes oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa kartu joker/kartu remi berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar dan uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa baik Para Terdakwa maupun seseorang yang bernama Pace tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa cara menentukan pemenang pada permainan song tersebut adalah awalnya pemain menawarkan siapakah yang mengocok kartu pertama kali (dikatakan bandar pada putaran permainan), setelah itu bandar akan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain setelah itu permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Pace sedang tidak berada di rumah tersebut dan hanya ada istrinya saja;
- Bahwa istri dari Pace tidak mengetahui kegiatan permainan kartu tersebut diatas;
- Bahwa saksi dapat memastikan tidak ada Peraturan Daerah Buton Utara yang melegalkan perjudian;
- Bahwa yang menentukan besaran uang yang dipertaruhkan atau dipasang dalam setiap putaran permainan adalah dari kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Saksi dan rekan anggota yang lain masuk dari bagian depan namun tidak ada orang. Kemudian saksi dan rekan anggota Kepolisian yang lain pergi ke pintu samping rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi kartu *song* ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan Para Terdakwa yang bermain kartu dengan menggunkan taruhan uang di tempat kejadian perkara tersebut diatas, hanya memang ada kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dimulai sejak 1 Agustus 2023;
- Bahwa barang bukti berupa uang ditemukan oleh saksi di atas meja juga ada yang diambil dari dalam saku Para Terdakwa namun saksi lupa uang milik Terdakwa yang mana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan permainan kartu atau judi sebagai mata pencaharian utama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pemilik kartu yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa uang didalam dompet diambil dari Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa IV, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Muh. Faisal Apriyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Buton Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di sebuah rumah milik seseorang yang bernama alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis permainan song menggunakan kartu remi;
 - Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, anggota Polres Buton Utara sedang melakukan Razia Operasi Pekat Anoa 2023 dan pada saat itu ada laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ada tindakan perjudian sehingga anggota Polres Buton Utara langsung melakukan pengecekan ke rumah milik seseorang bernama Pace yang diduga dijadikan tempat perjudian. Pada rumah tersebut ditemukan empat orang yang sedang bermain judi jenis kartu joker (song) yaitu La Ode Iman, Indra Darmawangsa, Endra Juniadin dan Ralis;
 - Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Polres Buton Utara pernah mendapatkan laporan terkait dengan keributan masyarakat di tempat kejadian perkara karena adanya kegiatan perjudian yang diprotes oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa kartu joker/kartu remi berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar dan uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa baik Para Terdakwa maupun seseorang yang bernama Pace tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa cara menentukan pemenang pada permainan song tersebut adalah awalnya pemain menawarkan siapakah yang mengocok kartu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali (dikatakan bandar pada putaran permainan), setelah itu bandar akan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain setelah itu permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Pace sedang tidak berada di rumah tersebut dan hanya ada istrinya saja;
- Bahwa istri dari Pace tidak mengetahui kegiatan permainan kartu tersebut diatas;
- Bahwa saksi dapat memastikan tidak ada Peraturan Daerah Buton Utara yang melegalkan perjudian;
- Bahwa yang menentukan besaran uang yang dipertaruhkan atau dipasang dalam setiap putaran permainan adalah dari kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Saksi dan rekan anggota yang lain masuk dari bagian depan namun tidak ada orang. Kemudian saksi dan rekan anggota Kepolisian yang lain pergi ke pintu samping rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi kartu *song* ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan Para Terdakwa yang bermain kartu dengan menggunkan taruhan uang di tempat kejadian perkara tersebut diatas, hanya memang ada kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dimulai sejak 1 Agustus 2023;
- Bahwa barang bukti berupa uang ditemukan oleh saksi di atas meja juga ada yang diambil dari dalam saku Para Terdakwa namun saksi lupa uang milik Terdakwa yang mana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan permainan kartu atau judi sebagai mata pencaharian utama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pemilik kartu yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa uang didalam dompet diambil dari Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa IV, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. La Ode Baharudin alias Pace Bin La Duni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada yang melakukan permainan perjudian pada waktu itu namun setelah saksi diceritakan oleh pihak kepolisian, disitulah saksi baru mengetahui bahwa ada yang melakukan permainan judi yang dilakukan dirumah saksi waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam bentuk song pada waktu itu adalah saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra, yang mana saudara Endra adalah keponakan saksi, saudara Ralis adalah menantu saksi, saudara Indra adalah ipar saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Iman, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra pada saat ini;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan dimana saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam bentuk song pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara pada waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi, saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan permainan judi sudah berulang kali pada waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sudah sering melarang saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan permainan judi dirumah saksi, namun larangan saksi tidak diindahkan oleh saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra pada waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dari permainan judi yang dilakukan oleh saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra dirumah saksi waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui alasan saudara Iman,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan permainan judi di rumah saksi pada waktu itu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi tersebut adalah apabila memenangkan permainan judi tersebut, pemenang menerima uang dari taruhan yang disepakati pada waktu itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut saksi pada saat saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan tindakan perjudian pada waktu itu adalah untuk mendapatkan keuntungan pada permainan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan maksud dan tujuan dari saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan permainan judi di rumah saksi pada waktu itu adalah untuk hiburan dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi yang dilakukan oleh saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra dijadikan sebagai mata pencaharian ataukah tidak pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra melakukan tindakan perjudian di rumah saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra masuk ke dalam rumah saksi, tidak ada izin terlebih dahulu kepada diri saksi pada waktu itu;
- Bahwa ketika saksi berada dilaut untuk mencari ikan, rumah saksi tersebut pintunya saksi tutup namun tidak saksi kunci, jadi dengan begitu saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra ataupun keluarga saksi yang lain bebas untuk keluar dan masuk ke dalam rumah saksi tersebut, dan karena saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra merasa memiliki hubungan keluarga dengan saksi, jadi mereka sering keluar dan masuk di rumah saksi walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu dari saksi pada waktu itu;
- Bahwa akses untuk keluar dan masuk ke dalam yang kamar atau ruangan yang dijadikan tempat bermain judi oleh saudara Iman, saudara Endra, saudara Ralis dan saudara Indra, kamar tersebut hanya memiliki 1 (satu) akses untuk keluar dan masuk yaitu dari pintu utama melewati dapur lalu masuk ke kamar atau ruangan yang digunakan untuk bermain judi pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa kartu remi/joker adalah milik La Ode Baharudin alias Pace;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa La Ode Baharudin alias Pace tidak pernah melarang Para Terdakwa maupun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk bermain judi di rumah La Ode Baharudin alias Pace;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa bukan Para Terdakwa yang awalnya memulai bermain judi pada saat kejadian perkara ini dan La Ode Baharudin alias Pace tidak pernah melarang Para Terdakwa maupun orang lain bermain judi di rumah La Ode Baharudin alias Pace;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I La Ode Iman Bin La Ode Usu;

- Bahwa Terdakwa I memahami dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota saat bermain judi pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di rumah La Ode Baharudin alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal saksi La Ode Baharudin alias Pace secara personal;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli rokok di rumah Pace dan mau singgah minum kopi namun saat itu Terdakwa I melihat ada orang yang keluar dari dalam kamar tempat orang bermain kartu sehingga Terdakwa I tidak jadi minum kopi dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa didalam ruang tersebut sudah ada 4 (empat) orang yang bermain kartu song dan ada yang pergi dari kamar tersebut sehingga Terdakwa I duduk menggantikan orang yang pergi tersebut, selanjutnya ada yang pergi lagi hingga pada akhirnya digantikan oleh Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa jenis permainan kartu yang Para Terdakwa lakukan adalah permainan kartu song menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai tukang kayu dan Satpam pada kantor BKAD;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah bermain judi sudah 2 (dua) kali namun di lokasi lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui memang di rumah La Ode Baharudin alias Pace sudah sering digunakan untuk bermain judi jenis kartu song, namun Terdakwa I tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa La Ode Baharudin alias Pace dan Istri dari La Ode Baharudin alias Pace mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis permainan kartu song di rumah La Ode Baharudin alias Pace dan tidak pernah melarang Para Terdakwa berjudi di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah sejumlah uang, dompet dan handphone, namun handphone sudah dikembalikan;
- Bahwa yang masuh setelah Terdakwa I adalah terdakwa Indra Darmawangsa, terdakwa Ralis dan yang terakhir adalah terdakwa Endra Junaidi
- Bahwa uang yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah termasuk uang pribadi dalam dompet Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa II Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda;

- Bahwa Terdakwa II memahami dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota saat bermain judi pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di rumah La Ode Baharudin alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II awalnya mengantar penumpang dan makan bakso di warung dekat rumah Pace kemudian melihat ada sepeda motor di tempat tersebut sehingga Terdakwa II memutuskan untuk datang dan masuk kedalam rumah ternyata sudah ada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV didalam rumah sedang bermain kartu song dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai sopir mobil penumpang yang melayani rute Maligano-Ereke atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui memang di rumah La Ode Baharudin alias Pace sudah sering digunakan untuk bermain judi jenis kartu song, namun Terdakwa II tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa La Ode Baharudin alias Pace dan Istri dari La Ode Baharudin alias Pace mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis permainan kartu song di rumah La Ode Baharudin alias Pace dan tidak pernah melarang Para Terdakwa berjudi di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali bermain judi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik kartu remi yang dipergunakan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada uang yang diamankan dari dompet Terdakwa II pada saat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa III Ralis Bin Rasli;

- Bahwa Terdakwa III memahami dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota saat bermain judi pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di rumah La Ode Baharudin alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa III mengenal La Ode Baharudin alias Pace karena merupakan mertua dari Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa III pergi main-main di rumah Pace karena Terdakwa adalah menantu dari Pace dan saat masuk ke rumah kondisi pintu tidak ditutup dan Terdakwa III melihat ada 4 (empat) orang yang sementara main kartu saat itu tidak ada Pace, istrinya ataupun anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa III masuk kedalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa I La Ode Imam, kemudian datang Terdakwa IV Endra masuk ikut bermain lalu Terdakwa II Indra datang paling terakhir dan ikut bermain;
- Bahwa permainan judi kartu song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa III bekerja membantu orang tua sebagai nelayan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa III bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya juga sudah pernah bermain judi jenis kartu song sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa La Ode Baharudin alias Pace dan Istri dari La Ode Baharudin alias Pace mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis permainan kartu song di rumah La Ode Baharudin alias Pace dan tidak pernah melarang Para Terdakwa berjudi di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui pemilik kartu remi yang dipergunakan untuk permainan kartu song tersebut;
- Bahwa uang yang diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat kejadian perkara adalah termasuk uang pribadi milik Terdakwa III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya bermain judi dan berjanji tidak akan pernah bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa IV Endra Junaidi Bin La Ndaari

- Bahwa Terdakwa IV memahami dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota saat bermain judi pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di rumah La Ode Baharudin alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa IV mengenal La Ode Baharudin alias Pace dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pace;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV pergi ke rumah Pace untuk singgahi anaknya Pace karena masih sepupu, saat tiba di rumah Pace, anaknya Pace lagi keluar kemudian Terdakwa IV langsung masuk ke dalam dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain kartu song bersama dua orang lainnya namun dua orang lainnya itu berhenti dan Terdakwa IV ikut bermain song bertiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun setelah bermain 3 (tiga) kali Terdakwa IV mau berhenti karena harus ke bengkel namun datang Terdakwa II kemudian Terdakwa IV kembali melanjutkan permainan song tersebut;
- Bahwa permainan judi song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai montir yang bekerja di bengkel milik orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya sudah 3 (tiga) kali bermain judi;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, rumah milik La Ode Baharudin alias Pace tersebut sudah sering menjadi tempat untuk bermain judi jenis permainan kartu song namun Terdakwa IV tidak tahu sudah sejak kapan;
- Bahwa La Ode Baharudin alias Pace dan Istri dari La Ode Baharudin alias Pace mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis permainan kartu song di rumah La Ode Baharudin alias Pace dan tidak pernah melarang Para Terdakwa berjudi di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui kartu remi yang dipergunakan untuk permainan kartu song tersebut milik siapa;
- Bahwa uang pribadi Terdakwa IV juga ada yang diamankan oleh anggota Kepolisian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya bermain judi dan berjanji tidak akan pernah bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu Joker berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar;
2. Uang tunai dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat bermain judi pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di rumah La Ode Baharudin alias Pace yang beralamat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Para Terdakwa bermain permainan judi jenis kartu song dengan menggunakan kartu remi yang berjumlah 107 (seratus) tujuh lembar;
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam rumah La Ode Baharudin alias Pace untuk bermain judi kartu song adalah Terdakwa I La Ode Imam Bin La Ode Usu, dimana sudah ada orang lain yang bermain kemudian Terdakwa III Ralis Bin Rasli masuk menggantikan pemain yang pulang, kemudian masuk lagi Terdakwa IV Endra Junaidi Bin La Ndaari menggantikan pemain yang pulang hingga terakhir masuk Terdakwa II Indra Darmawangsyah Bin Asep Suganda masuk menggantikan pemain yang pulang;
- Bahwa cara permainan judi kartu song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan sejumlah uang dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan uang hasil bermain judi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai tukang kayu dan Satpam di BKAD, Terdakwa II bekerja sebagai sopir mobil penumpang rute Maligano-Ereke, Terdakwa III bekerja sebagai nelayan, dan Terdakwa IV bekerja sebagai montir di bengkel milik orang lain;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi serta La Ode Baharudin alias Pace juga tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi di rumah miliknya tersebut;

- Bahwa rumah La Ode Baharudin alias Pace sudah sering digunakan untuk bermain judi jenis permainan kartu song;

- Bahwa La Ode Baharudin alias Pace dan Istri dari La Ode Baharudin alias Pace mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis permainan kartu song di rumah La Ode Baharudin alias Pace dan tidak pernah melarang Para Terdakwa berjudi di rumah tersebut;

- Bahwa permainan judi di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara sudah sangat meresahkan masyarakat karena pernah terjadi keributan antara warga sekitar dengan La Ode Baharudin alias Pace di tempat kejadian perkara karena masyarakat keberatan dengan adanya permainan judi di tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303Bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I La Ode Iman Bin La Ode Usu, Terdakwa II Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda, Terdakwa III Ralis Bin Rasli, Terdakwa IV Endra Juniadi Bin La Ndaari yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, **sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa izin menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah mereka yang



melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). *Pleger* atau Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. *Doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan sedangkan *Medepleger* menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin menggunakan adalah tidak adanya legalitas untuk melakukan sebuah perbuatan sedangkan yang dimaksud judi adalah sebuah permainan untung-untungan yang dapat menghasilkan uang atau barang jika menang sebaliknya dapat kehilangan uang atau barang jika kalah yang merupakan penyakit masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain permainan judi jenis kartu song dengan menggunakan kartu remi yang berjumlah 107 (seratus) tujuh lembar;
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam rumah La Ode Baharudin alias Pace untuk bermain judi kartu song adalah Terdakwa I La Ode Imam Bin La Ode Usu, dimana sudah ada orang lain yang bermain kemudian Terdakwa III Ralis Bin Rasli masuk menggantikan pemain yang pulang, kemudian masuk lagi Terdakwa IV Endra Junaidi Bin La Ndaari menggantikan pemain yang pulang hingga terakhir masuk Terdakwa II Indra Darmawangsa Bin Asep Suganda masuk menggantikan pemain yang pulang;
- Bahwa cara permainan judi kartu song dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara



berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan sejumlah uang dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan uang hasil permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masing-masing memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk putaran selanjutnya tergantung kesepakatan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat putaran pertama, pemenang akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai tukang kayu dan Satpam di BKAD, Terdakwa II bekerja sebagai sopir mobil penumpang rute Maligano-Ereke, Terdakwa III bekerja sebagai nelayan, dan Terdakwa IV bekerja sebagai montir di bengkel milik orang lain;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu remi atau judi kartu song adalah untuk hiburan saja dan bukan pekerjaan utama atau mata pencaharian dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa juga berusaha mencari keuntungan berupa uang taruhan yang dapat dimenangkan ketika bermain kartu song tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi serta La Ode Baharudin alias Pace juga tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi di rumah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu song yang dapat dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana ada seorang bandar yang pertama kali mengocok dan membagikan kartu masing-masing 22 (dua puluh dua) lembar kartu kepada para pemain. Permainan akan dimulai dengan cara bandar akan menurunkan dasar (kartu yang memiliki warna, gambar serupa dan angka berurutan) kemudian disusul oleh pemain yang berada di sebelah kanan bandar hingga kembali kepada bandar. Kemudian bandar akan menyambung kartu (dasar) yang telah diturun sebelumnya kemudian diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan sampai ada pemain yang habis kartunya atau



pemain yang memiliki digit angka pada kartu paling sedikit diantara pemain lainnya kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang yang dipertaruhkan, oleh karena itu kegiatan permainan kartu yang Para Terdakwa tersebut lakukan termasuk dalam pengertian **main judi**;

2. Bahwa Para Terdakwa dengan kesadaran masing-masing aktif didalam permainan judi jenis kartu song tersebut diatas sehingga secara nyata Para Terdakwa secara bersama-sama adalah kelompok **yang melakukan perjudian jenis kartu song**;

3. Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut diatas **Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur yang melakukan serta tanpa izin menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303Bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan permainan judi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Penasihat Hukum sampaikan dalam nota pembelaan/*pledooi*, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penikaman secara bersama terhadap korban telah menyebabkan penderitaan pada diri korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;



Menimbang bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Para Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan dimana Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Para Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini agar terciptanya sebuah keadilan pada Masyarakat Buton Utara, Majelis Hakim menghimbau melalui putusan ini kepada Penuntut Umum agar melakukan koordinasi dengan Polres Buton Utara agar menindak lanjuti keterlibatan pemilik rumah atas nama La Ode Baharudin alias Pace yang rumahnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi karena diduga dengan sengaja menyediakan tempat atau lapak yang dipergunakan untuk bermain judi selain itu sebagaimana keterangan Para saksi dari anggota Kepolisian Polres Buton Utara sendiri maupun keterangan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana apabila Para Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bermain judi lagi maupun perbuatan yang melanggar hukum lain;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa serta terhadap Para Terdakwa dijatuhi



dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya maka beralasan untuk menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa kartu remi atau kartu joker berjumlah 107 (seratus tujuh) lembar, yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis permainan kartu song dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk bermain judi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), walaupun berdasarkan keterangan dari Terdakwa tidak semua uang tersebut merupakan hasil dari perjudian atau uang yang dipertaruhkan namun tidak dapat menyebutkan secara rinci pecahan berapa dan dalam jumlah berapa pecahan uang masing-masing milik Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai supaya menjadi pengingat, pelajaran dan landasan moral bagi Para Terdakwa agar tidak bermain judi lagi serta barang bukti tersebut diatas ternyata mempunyai nilai ekonomis, maka untuk barang bukti berupa uang sebagaimana tersebut diatas **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 303Bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA, Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permainan judi** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LA ODE IMAN Bin LA ODE USU, Terdakwa II INDRA DARMAWANGSYA Bin ASEP SUGANDA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III RALIS Bin RASLI, Terdakwa IV ENDRA JUNIADI Bin LA NDAARI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi atau kartu joker;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Ari Conardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh L.M. Mardan. R., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Rah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)